

## ESENSI ETIKA DALAM NORMA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Tomy Michael  
Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Email: a\_lostosalonicences@yahoo.com

### Abstrak

Di dalam UUD NRI 1945 terdapat frase “perbuatan tercela” sebagai salah satu syarat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menimbulkan ketidakjelasan norma. Hal lainnya yaitu memasukkan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat ke dalamnya sebagai indikator perbuatan tercela. Hal ini membawa konsekuensi terhadap Presiden sebagai kepala eksekutif karena dengan adanya ketidakjelasan norma akan menimbulkan ketidakpastian hukum (muncul berbagai interpretasi). Di dalam mewujudkan indikator perbuatan tercela maka wajib menghilangkan perbuatan yang keberlakuannya dapat dinilai oleh masyarakat luas artinya di dalamnya harus mempersempit apakah yang dimaksud sebenarnya dengan perbuatan tercela.

Kata kunci: tercela, presiden, ketidakjelasan.

### PENDAHULUAN

Di dalam demokrasi selalu tercipta asas dan sistem yang paling baik. Mengacu laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.<sup>1</sup> Namun mengacu pemikiran klasik (Plato) bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang tepat untuk digunakan sebagai bentuk pemerintahan karena demokrasi adalah pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata. Plato mengurutkannya yang dimulai dari aristokrasi (pemerintahan dipegang oleh kaum cendekiawan), timokrasi (pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan), oligarki (pemerintahan dipegang oleh golongan hartawan, demokrasi, dan tirani (pemerintahan dipegang oleh rakyat jelata).<sup>2</sup>

Pemikiran lainnya menurut Aristoteles yaitu monarki (satu orang pimpinan, sifatnya baik dan ideal), tirani (satu orang pimpinan, demi kepentingan pribadi, sifatnya buruk dan kemerosotan), aristokrasi (dipimpin sekelompok cendekiawan, demi kepentingan umum, sifatnya baik dan ideal, oligarki (dipimpin sekelompok cendekiawan, demi kepentingan kelompoknya, sifatnya buruk dan kemerosotan), politia (dipimpin seluruh

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 196.

<sup>2</sup> Lebih lanjut dalam Plato, 2002, *Republik*, Jogjakarta: Bentang Budaya.

rakyat, demi kepentingan umum, sifatnya baik dan ideal), demokrasi (dipimpin orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang, sifatnya buruk dan kemosotan).<sup>3</sup> Pendapat lainnya menurut Polybios bahwa monarki merupakan pemerintahan yang sangat ideal kemudian diikuti dengan tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi dan oklokrasi.<sup>4</sup> Dari berbagai pemikiran tersebut, demokrasi dalam tataran praktik tetap memegang peranan penting saat ini karena esensi demokrasi sebenarnya menurut M Durverger adalah satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.<sup>5</sup>

Menurut penulis, demokrasi yang berlaku saat ini di Indonesia adalah demokrasi konstitusional dimana pemerintah memiliki kekuasaan terbatas, adanya hukum (*rechtsstaat*) serta tunduk pada *rule of law*. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Sebagai konsekuensi dari negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka segala aspek yang berhubungan dengan kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan dalam pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum.

Seperti diketahui bahwa setelah era orde baru, Indonesia mengalami perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan terutama dalam pengaturan alasan dan prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penegasan sistem pemerintahan presidensial mensyaratkan adanya lembaga kepresidenan yang memiliki legitimasi kuat bercirikan adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap, Presiden di samping sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi dan adanya mekanisme *impeachment*.<sup>6</sup>

Di dalam tulisan ini, penulis secara khusus membahas salah satu syarat dalam norma pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang termaktub dalam Pasal 7A UUD NRI 1945 bahwa:

*“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila*

---

<sup>3</sup> Lebih lanjut dalam Aristoteles, 2008, *Politik (La Politica)*, Jakarta: Visimedia.

<sup>4</sup> Lebih lanjut dalam Polybius, *The Rise Of The Roman Empire*, England: Penguin Books.

<sup>5</sup> Koencoro Poerbopranoto, 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco, h. 6.

<sup>6</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Latar Belakang, Proses Dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, h. 156.

## Esensi Etika Dalam Norma Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

*terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.*

Frase “perbuatan tercela” sebagai syarat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dikaitkan sebagai ketidakjelasan norma karena tidak memiliki indikator yang tepat. Sebagai fakta empiris bahwa di Indonesia telah terjadi empat kali pergantian Presiden sebelum masa jabatannya berakhir yaitu Presiden Soekarno (diberhentikan melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Presiden Soekarno); Presiden Soeharto (Ketua MPR/DPR mengumumkan permintaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar Soeharto mengundurkan diri atas desakan demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat pada tanggal 21 Mei 1998); Presiden B J Habibie (berhenti setelah MPR menolak pertanggungjawaban pada Sidang Istimewa MPR tahun 1999); dan Presiden Abdurrahman Wahid (diberhentikan oleh MPR melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid, karena tidak hadir dan menolak memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR tahun 2001, dinilai terlibat dalam kasus penyelewengan dana bulog dan dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam serta menerbitkan Maklumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2001). Isi maklumat seperti yang dikutip oleh Riri Narziyah adalah membekukan MPR RI dan DPR RI; mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun; menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur orde baru dengan membekukan Partai Golkar sampai menunggu putusan Mahkamah Agung (MA); dan untuk itu kami memerintahkan seluruh jajaran TNI-Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial serta ekonomi seperti biasa.<sup>7</sup>

Pemberhentian Presiden di atas dapat saja dikategorikan sebagai perbuatan tercela karena setiap orang dapat melakukan interpretasi sesuai kehendaknya sehingga pemberhentian Presiden di Indonesia hanya berdasarkan konstelasi politik. Keberadaan Pasal 7A UUD NRI 1945 tidak dapat dijadikan landasan kuat guna memberhentikan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden.

---

<sup>7</sup> Riri Narziyah, 2007, *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek Di Masa Depan*, Yogyakarta: FH UII Press, h. 165-166.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : mengapa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, apabila dianggap melakukan perbuatan tercela? Apakah yang menjadi indokator perbuatan tercela ?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai peraturan yang mengikat umum dengan tujuan untuk memberikan keadilan. Sebagai ilmu normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dalam buku *Argumentasi Hukum* bahwa “Ilmu hukum memiliki karakteristik yang khas. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif”.<sup>8</sup> Dengan demikian,”penelitian ini juga disebut dengan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual.”<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “tiap-tiap bidang ilmu memiliki metode penelitiannya masing-masing. Dengan demikian tidak mungkin menyeragamkan metode penelitian”<sup>10</sup> Sebagai penelitian hukum normatif, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum doktrinal, dengan melakukan penelitian terhadap norma-norma hukum yang dikembangkan oleh doktrin dengan mengkaji kategori hukum, hubungan antara norma-norma hukum, penjelasan tentang objek penelitian dan juga prediksi yang akan datang tentang objek yang dijadikan tema penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Hakikat Presiden di Indonesia**

Sebelum memasuki pokok permasalahan, perlu diketahui hakikat Presiden di Indonesia dalam berbagai periode sehingga diperoleh pemahaman yang tepat.

#### **a. Kedudukan Presiden pada masa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)**

##### **1. Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif**

Kekuasaan Presiden dalam bidang tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Kekuasaan Presiden dalam

---

<sup>8</sup>Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 1.

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 92.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, h. 11.

## Esensi Etika Dalam Norma Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

menjalankan pemerintahan dibatasi oleh UUD sehingga Presiden tidak dapat berbuat menyimpang. Pada masa ini, Republik Indonesia menganut sistem konstitusional (dalam penjelasan UUD 1945) yaitu pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme. Di dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara (Pasal 17 ayat (1) UUD 1945) dan tanggung jawab tetap berada di tangan Presiden. Di sisi lain, Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945). Berhubung Presiden bertanggung jawab atas segala penyelenggaraan pemerintahan maka Presiden akan mengarahkan segala tindakan para Menteri agar menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 dapat diartikan juga bahwa menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR karena pengangkatannya tidak tergantung kepada dukungan DPR seperti halnya dalam sistem parlementer. Merujuk pada Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam melaksanakan kewajibannya. Soepomo selaku ketua Panitia Kecil Perancang UUD mengatakan dalam rapat besar Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Juli 1945:<sup>11</sup>

*“Presiden dalam pekerjaannya sehari-hari untuk menyelenggarakan kewajibannya dibantu oleh dua wakil presiden yang sangat tinggi kedudukannya tidak tergantung dari pada presiden oleh karena diangkat oleh MPR”.*

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkataan dibantu dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menandakan bahwa Wakil Presiden akan tampil sebagai orang pertama apabila Presiden berhalangan (hal ini diperkuat dalam Pasal 8 UUD 1945). Dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden adalah dibawahnya dan Wakil Presiden tidak dipilih oleh Presiden melainkan oleh MPR

### 2. Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif

Membuat undang-undang adalah suatu tindakan memutuskan untuk membuat peraturan umum (arti materiil) sedangkan membuat undang-undang dalam arti formil berarti membuat suatu keputusan yang dilakukan oleh suatu badan atau beberapa badan yang berwenang dengan bekerja sama. Undang-undang sebagai peraturan umum mengatur apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam tugasnya untuk memenuhi kepentingan rakyat. Jadi dalam undang-undang ditentukan tujuan apakah yang hendak dicapai oleh negara yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Apabila dihubungkan dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai kebijaksanaan umum yang diselenggarakan oleh Presiden selaku mandataris MPR, maka penguatan kebijaksanaan umum dalam bentuk undang-undang tersebut dilakukan bersama DPR sebagai jaminan bahwa undang-undang tersebut tidak

---

<sup>11</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1986, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, h. 200.

menyimpang daripada GBHN. Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan dalam bidang legislatif yaitu:

- a. *Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 “Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR”*
- b. *Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 “Tiap-tiap UU menghendaki persetujuan DPR”*
- c. *Pasal 21 ayat (1) UUD 1945 “Anggota-anggota DPR berhak mengajukan RUU”*

Di dalam hal memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan Perppu haruslah mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan berikutnya (Pasal 22 ayat (2) UUD 1945), hal ini bertujuan untuk memenuhi asas demokrasi dan mencegah terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang dari pihak pemerintah karena setiap kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat dapat dibenarkan dan apabila DPR tidak menyetujuinya maka Perppu tersebut harus dicabut (Pasal 22 ayat (3) UUD 1945).

### 3. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara

Presiden sebagai kepala negara diatur dalam:

- a. *Pasal 10 UUD 1945 “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”*
- b. *Pasal 11 UUD 1945 “Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”*
- c. *Pasal 12 UUD 1945 “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan UU”*
- d. *Pasal 13 Ayat (1) UUD 1945 “Presiden mengangkat duta dan konsul”*
- e. *Pasal 13 Ayat (2) UUD 1945 “Presiden menerima duta negara lain”*
- f. *Pasal 14 UUD 1945 “Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi”*
- g. *Pasal 15 UUD 1945 “Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan”*

### **b. Kedudukan Presiden pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS)**

Dalam periode ini, Indonesia menerapkan pemerintahan parlementer pola Inggris sebagai akibat perundingan dan persetujuan Konferensi Meja Bundar di den Haag Belanda antara delegasi Indonesia, delegasi panitia permusyawaratan urusan federal dan delegasi dari kerajaan Belanda. Maka yang berlaku adalah KRIS. Sesuai Pasal 69 ayat (1) KRIS, kedudukan Presiden adalah kepala negara sedangkan yang dimaksud pemerintah adalah Presiden dan Menteri-menteri (Pasal 68 ayat (1) KRIS).

### **c. Kedudukan Presiden pada masa Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS)**

Pada masa ini melalui Pasal 90 KRIS, dilakukanlah perubahan-perubahan terhadap KRIS dengan mengubah bagian-bagian yang merupakan unsur negara serikat menjadi negara kesatuan. Hal ini dilakukan melalui Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950, dengan kata lain UUDS dalam bentuknya adalah perubahan Konstitusi Sementara RIS.<sup>12</sup>

Di dalam UUDS tidak secara tegas menyatakan apa atau siapa yang dimaksud dengan pemerintah. Namun apabila melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 55 yang terdapat dalam Bab II bagian I UUDS maka terdapat pengaturan tentang Presiden, Wakil Presiden dan Menteri atau Menteri-menteri. Sehingga pemerintah adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri atau Menteri-menteri. Hal ini diperkuat dalam Pasal 83 UUDS bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat dan Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Melihat Pasal 84 UUDS bahwa Presiden dapat membubarkan DPR apabila dianggapnya tidak mewakili kehendak rakyat lagi. Di tahun 1955 diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama untuk membentuk DPRD, DPR dan Konstituante. Tujuan dibentuknya Konstituante adalah untuk menetapkan UUD 1945 yang menggantikan UUDS 1950. Hasil pemungutan suara yang kurang dari 2/3 dari peserta sidang yang hadir mengakibatkan munculnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 tentang Dekrit (Dekrit 5 Juli 1959) yang isinya pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.

### **d. Kedudukan Presiden pada periode 1966 hingga 1973**

Di tahun 1966 terjadi pergeseran pertama yang berhubungan dengan jabatan Presiden, secara formal terjadi pada waktu Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 kepada Menteri Panglima Angkatan Darat (Jenderal Soeharto). Secara formal, Supersemar merupakan tindakan ketatanegaraan biasa mengingat kedudukan Menteri, Panglima Angkatan Darat adalah pembantu Presiden dalam pengertian Pasal 17 UUD 1945. Namun pada saat dikeluarkannya Supersemar (bersifat administratif) serta merta berubah pada saat dikeluarkannya TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS maka Supersemar tidak lagi menjadi lingkungan kewenangan Presiden. Bahkan sebagai mandataris MPRS harus tunduk pada Supersemar tersebut. Dengan adanya TAP MPRS tersebut tidak lagi mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Presiden melainkan kepada

---

<sup>12</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 56.

MPRS karena telah berubah kedudukannya menjadi Pengemban Ketetapan No. IX/MPRS/1966.<sup>13</sup> Adanya dua orang pemegang mandat MPRS secara bersama-sama memiliki wewenang kepresidenan baru dapat diatasi pada waktu dikeluarkannya Pengumuman Presiden/Mandataris MPRS tanggal 20 Februari 1967 tentang Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan Negara kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang kemudian dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menarik kembali mandat MPRS dari Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam UUD dan mengangkat Jenderal Soeharto Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden. Di dalam penjelasan Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 disebutkan bahwa "...Jenderal Soeharto Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, selaku Pejabat Presiden Republik Indonesia".

#### **e. Kedudukan Presiden pada masa UUD 1945 Setelah Perubahan**

Pada masa UUD 1945 setelah perubahan ke empat, kedudukan Presiden adalah sebagai kepala eksekutif dikarenakan adanya beberapa lembaga negara yang dihapuskan, dibentuk beberapa lembaga negara baru, untuk memenuhi kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan diperkuat dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa keanggotaan MPR dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat bahwa seluruh anggota MPR dipilih oleh rakyat melalui Pemilu dan untuk meningkatkan legitimasi MPR. Perubahan dalam Pasal 3 UUD NRI 1945 mengenai wewenang MPR berimplikasi pada terjadinya perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem supremasi MPR menjadi sistem mengimbangi dan mengawasi. MPR tidak lagi menetapkan GBHN dan tidak memilih serta mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

## **2. Telaah Pasal 7A UUD NRI 1945**

Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden termaktub dalam Pasal 7A UUD NRI 1945, sementara di dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 tertulis bahwa:

*"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden."*

---

<sup>13</sup> H Bagir Manan dan H Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Bandung, h. 10.

## Esensi Etika Dalam Norma Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

Ditegaskan juga dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Maka akan timbul permasalahan apabila bunyi pasal tersebut dikaitkan dengan bahasa Indonesia untuk bidang hukum dan peraturan perundang-undangan<sup>14</sup> bukan bahasa hukum – Indonesia.<sup>15</sup> Di dalam pasal tersebut, ketika syarat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya mencantumkan perbuatan tercela tanpa definisi yang jelas, apalagi ketika dibandingkan dengan syarat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak memasukkan perbuatan tercela ke dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 tetapi menjabarkan perbuatan tercela atau syarat-syarat lainnya dalam bentuk UU. Hal ini tidak menunjukkan ciri komposisi bahasa Indonesia untuk bidang hukum dan peraturan perundang-undangan dimana seharusnya menggunakan istilah, gaya penyampaian atau komposisi yang khas, logis, monosemantis (tidak bermakna ganda), jelas, lugas (tidak berbunga-bunga, tidak bertele-tele), tepat dan benar agar terjadi kepastian hukum.<sup>16</sup>

Mengutip penjelasan Pasal 5 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (UU No. 42-2008) yaitu “*Tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba dan zina*”. Penjelasan

---

<sup>14</sup> Penulis menggunakan istilah bahasa Indonesia untuk bidang hukum dan peraturan perundang-undangan dengan alasan model bahasa yang digunakan di bidang tertentu disebut laras (*registered*). Misalnya, istilah dan gaya penyampaian di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan berbeda, dari istilah dan gaya penyampaian di bidang sastra atau biologi. Penyesuaian pemakaian menurut larasnya tidak hanya terjadi di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga di bidang lain, seperti di bidang kedokteran, pendidikan, pertanian, teknik, penerbangan serta di bidang bahasa dan sastra. Bahasa Indonesia untuk bidang hukum, disebut juga laras bahasa hukum, mencakup sublaras bahasa kenotarian, sedangkan laras bahasa untuk peraturan perundang-undangan mencakup sublaras kontrak atau perjanjian dan sublaras bahasa peradilan. Semua laras dan sublaras bahasa tentu saja harus tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, dalam Junaiyah H Matanggui, 2013, *Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 1-2.

<sup>15</sup> Terdapat istilah “Bahasa hukum – Indonesia yaitu pemakaian bahasa Indonesia di dalam hukum Indonesia”, “Bahasa – hukum Indonesia yaitu pemakaian bahasa di dalam hukum Indonesia” dan “bahasa hukum yaitu istilah yang sekarang dipakai dalam kurikulum serta memiliki konsekuensi yaitu (1) bahasa yang dipakai dalam buku-buku hukum dalam pengajaran di fakultas hukum adalah bahasa Indonesia, (2) hukum yang diajarkan sebagian besar adalah hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia, (3) akibat adanya investasi historis bidang hukum maka hukum mancanegara berkembang pula di Indonesia seperti Yunani, Italia, Latin, Perancis, Belanda, Inggris, Jerman, Mandarin, Spanyol dan Arab, (4) bahasa daerah turut memperkaya perbendaharaan bahasa hukum”, dalam Nico Ngani, 2012, *Bahasa Hukum & Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, h. 35-36.

<sup>16</sup> Junaiyah H Matanggui, 2013, *Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 1-2.

dalam pasal tidak serta merta dapat dijadikan tolak ukur perbuatan tercela pada Presiden dan/atau Wakil Presiden karena definisi ini merupakan syarat bagi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Artinya apabila hal ini dijadikan tolak ukur maka akan timbul pertentangan dengan UUD NRI 1945. Sementara dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24-2003), bahwa perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Frase “merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden” juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya tolak ukur untuk mengetahui suatu martabat. Sedangkan menurut *Black Law Dictionary* dijelaskan bahwa *misdemeanor* “A crime that is less serious than a felony and is usu. punishable by fine, penalty, forfeiture, or confinement (use. for a brief term) in a place other than prison (such as a county jail).”<sup>17</sup>

Secara filosofis, dengan tidak adanya definisi perbuatan tercela yang diatur dalam UUD NRI 1945 akan menimbulkan konsekuensi bahwa hukum terkait moral dan dalam hukum ada yang disebut dengan pesan moral, menegakkan hukum berarti juga menegakkan moral, melanggar hukum berarti melanggar moral.<sup>18</sup>

Mengacu pada pemahaman dalam Alkitab tertulis bahwa perbuatan pada manusia dapat ditelusuri di Kitab Kejadian 3:1-24. Hawa sebagai manusia perempuan pertama melakukan perbuatan untuk memakan buah pohon kehidupan dan dilanjutkan oleh Adam yang turut memakannya juga. Pada akhirnya mereka memperoleh hukuman dari Tuhan Allah. Sedangkan dalam Wasiat Jang Bēharoe Indjil Loekas VI Fasal 45:

*“Adapon orang jang baik itoe mēngēloewarkan pērkarā jang baik dari dalam pērbēndaharaän hatinja jang baik, dan orang djahat mēngēloewarkan pērkarā jang djahat dari dalam pērbēndaharaän hatinja jang djahat, karēna daripada kalempahan hati bērkatalah moeloetnja.”*<sup>19</sup>

Terkait isi Alkitab bahwa perbuatan juga tergantung kondisi sekitar. Hawa memakan buah pengetahuan karena kecerdikan ular.

Moral tidak dapat dijadikan suatu ukuran terkait pribadi seseorang karena moral bukanlah suatu perbuatan melainkan sesuatu hal yang menjadikan seseorang bertindak atas sesuatu apakah buruk atau tidak. Mengutip ajaran Aristoteles bahwa hukum yang bersifat khusus dalam pengertian hukum tertulis atau hukum positif dan dengan inilah suatu negara

---

<sup>17</sup> Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, United States of America: Thomson Reuters, h. 1089.

<sup>18</sup> A Masyhur Effendi, 2010, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM dalam Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 36.

<sup>19</sup> Wasiat Jang Bēharoe Ija-Itoe Sēgala Kitab Pērdjandjian Bēharoe, 1902, Amsterdam, h. 114.

## Esensi Etika Dalam Norma Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

dijalankan sedangkan universal adalah prinsip-prinsip yang tidak tertulis yang diasumsikan diakui oleh semua umat manusia.<sup>20</sup> Penulis menekankan bahwa perbuatan tercela seperti yang termaktub dalam Pasal 5 huruf i UU No. 42-2008 merupakan prinsip-prinsip yang diakui oleh semua umat manusia.

Norma kesusilaan dan norma adat harus dihapus dari definisi indikator perbuatan tercela bagi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan. Alasan penolakan memasukkan norma kesusilaan tidak boleh dimasukkan sebagai indikator karena mengukur norma kesusilaan tidak sekadar berlandaskan agama/kepercayaan seseorang melainkan lingkungan sekitar dan adat-istiadat juga turut mempengaruhinya. Salah satu contohnya dalam Fasal V:28 Indjil Mattioes, tertulis makna zinah yaitu *“Tėtapi akoe bėrkata kapadamoe, bahwa barang-siapa jang mėmandang sa’orang pėrampoewan sėrta dėngan inginja akandia, ija-itoe soedah bėrboewat zina’ dėngan dia dalam hatinja”*.<sup>21</sup>

Dalam bahasa Indonesia, tertulis dalam Matius 6:28 bahwa *“Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia dalam hatinya.”*<sup>22</sup>

J Sudarminta membagi prinsip moral dasar menjadi prinsip sikap baik (dimana suatu kewajiban untuk menghendaki yang baik dengan berupaya melakukan yang baik dan menghindari yang jahat), prinsip tidak melakukan yang jahat/merusak/merugikan (sikap baik terhadap segala sesuatu yang ada, dan khususnya terhadap orang lain yang kita jumpai atau hadapi, minimal menuntut kita untuk tidak melakukan yang jahat, merugikan, atau merusak kebaikan yang ada), prinsip melakukan yang baik (dalam memilih tindakan, kita perlu memperhatikan manfaat bagi semua pihak yang tersangkut dan memilih tindakan yang akan membawa akibat baik yang lebih besar daripada akibat buruknya), prinsip keadilan (memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan memuat tuntutan agar setiap orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama) dan prinsip otonomi (prinsip

---

<sup>20</sup> Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 27.

<sup>21</sup> Wasiat Jang Bėharoe Ija-Itoe Sėgala Kitab Pėrdjandjian Bėharoe, 1902, Amsterdam, h. 28.

Penulis memasukkan Alkitab bahasa Indonesia dalam ejaan lama dengan tujuan memahami secara seksama dan hal ini sesuai awal mula hermeneutik itu sendiri yang dimulai abad-abad pertama Masehi. Dimana penganut Kristen memberikan penafsiran terhadap teks-teks kitab suci. Dalam tradisi agama Yahudi, tafsir atas teks-teks Hukum Taurat dilakukan oleh para ahli kitab yaitu mereka yang membaktikan hidupnya untuk mempelajari dan menafsirkan hukum-hukum agama, lebih lanjut dalam F Budi Hardiman, 2003, *Melampaui Positivisme dan Modernitas (Diskursus Filosofis Tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas)*, Yogyakarta: Kanisius.

<sup>22</sup> Lembaga Alkitab Indonesia, 2006, *Alkitab Deuterokanonika*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, h. 5.

menghormati kebebasan manusia untuk memilih, menentukan diri dan bertindak tanpa paksaan dari luar dirinya).<sup>23</sup>

Dalam *De Republica*, Cicero mengatakan bahwa hukum yang benar itu rasio murni, yaitu yang sesuai dengan alam. Rasio murni terdapat dalam jiwa manusia dan memerintahkan manusia tidak melakukan kejahatan. Semua hukum positif harus sesuai dengan hukum ketuhanan ini. Sementara itu Thomas Aquinas membedakan 4 (empat) macam hukum yaitu:<sup>24</sup>

- a. *Lex aeterna* (hukum yang abadi) yaitu keilahian (rasio Tuhan) yang menuntun semua gerakan dan tindakan di alam semesta. Akan tetapi tidak ada manusia yang mampu menangkap *lex aeterna* itu dalam keseluruhannya. Orang hanya bisa menangkap sebagian daripadanya melalui akal pikiran yang dianugerahkan Tuhan kepadanya.
- b. *Lex naturalis* (hukum alam) yaitu penjelmaan *lex aeterna* didalam akal pikiran manusia, yang memberikan pengarah atau pengajaran kepada manusia untuk membedakan baik dan buruk, berbuat yang baik dan meninggalkan yang buruk.
- c. *Lex divina* (hukum ketuhanan) adalah petunjuk-petunjuk yang berasal khusus dari Tuhan (diwahyukan Tuhan) tentang bagaimana manusia itu harus menjalani hidupnya, yang tercantum dalam kitab-kitab suci dan tercantum dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama.
- d. *Lex humana* (hukum kemanusiaan) yaitu hukum positif yang berlaku sungguh-sungguh dalam masyarakat yang tercantum misalnya dalam undang-undang.

Aliran hukum alam sendiri secara lebih modern banyak terinspirasi dari pemikiran-pemikiran filsafati dari Thomas Aquinas. Konsep hukum dan keadilan banyak dibahas oleh aliran hukum alam yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas. Tidak heran kemudian dalam perkembangan selanjutnya konsep-konsep pokok teori hak asasi manusia banyak bersumberkan dari teori hukum alam. Pada masa modern salah satu orang yang mengembangkan hukum alam ialah Johannes Messner.

Messner, menguraikan hukum alam menjadi hukum alam fisik dan hukum alam moral. Oleh karena itu Thomas Aquinas mengatakan bahwa prinsip-prinsip hukum alam moral berakar dalam aturan semesta alam. Aturan semesta alam ini nampak dalam kecenderungan alam manusia yang melandaskan tujuan-tujuan eksistensial hidup.<sup>25</sup> Selanjutnya kecenderungan-kecenderungan alam ini yang menghasilkan tujuan eksistensial hidup, bersifat ontologis-objektif, artinya melekat pada alam sendiri dan karenanya berlaku secara objektif. Berdasarkan kecenderungan dan tujuan alamiah yang

---

<sup>23</sup> J Sudarminta, 2013, *Etika Umum*, Yogyakarta: Kanisius, h. 170-175.

<sup>24</sup> Wenly Ronald Jefferson Lolong, 2013, *Pidana Mati (Refleksi Idealitas Pemidanaan)*, Surabaya: CV. R.A.De.Rozarie, h. 23.

<sup>25</sup> Huijbers T, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, h. 252.

## Esensi Etika Dalam Norma Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

objektif ini timbullah pengertian prinsip-prinsip moral tertentu dan kehendak untuk mewujudkannya. Inilah apa yang disebut segi psikologis subjektif dalam menanggapi hukum alam moral. Biasanya prinsip-prinsip hukum alam moral ditangkap dalam lingkungan hidupnya sendiri dan sejak semula terasa sebagai suatu keharusan.<sup>26</sup>

Menurut Messner, hukum alam moral tercermin dari hukum abadi yang ada pada diri Allah. Prinsip tertinggi hukum alam moral ini adalah berbuatlah apa yang baik, hindarilah yang jahat (*bonum est faciendum; malum est vitandum*). Dari prinsip-prinsip tertinggi ini prinsip-prinsip lain diturunkan sebagai norma kelakuan manusia. Beliau selanjutnya membedakan antara tiga macam prinsip kelakuan. Terdapat prinsip-prinsip primer seperti prinsip keadilan (*unicuique sum*), prinsip hubungan dengan orang tua, prinsip ketaatan pada pemerintah yang sah, dan sebagainya.<sup>27</sup>

Dari sini terlihat bahwa sikap baik merupakan hal mendasar bagi tindakan selanjutnya, artinya pengekanan terhadap tindakan abstrak merupakan suatu hal yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengutip pemikiran Franz Magnis Suseno bahwa etika tidak dapat menggantikan agama namun juga tidak bertentangan dengannya. Etika bahkan dapat memberikan sumbangan yang diperlukan oleh agama karena sekurang-kurangnya terdapat dua masalah dalam moral agama yang tidak dapat dipecahkan tanpa melibatkan pemikiran etika. Permasalahan yang dimaksud yaitu menyangkut penafsiran perintah atau hukum moral yang termuat dalam wahyu dan bagaimana menanggapi dari segi agama (masalah-masalah moral baru yang pada waktu wahyu diterima atau ketika wahyu dituliskan belum muncul atau belum dipikirkan orang).<sup>28</sup> Dari pendapat tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa moral sebetulnya memiliki keberlakuan lebih luas daripada agama. Hal ini dikarenakan keberlakuan norma moral lebih luas tanpa melihat agama atau kepercayaan apakah yang dianut seseorang sedangkan norma agama cenderung berlaku dalam suatu agama tertentu. Artinya, norma agama hanya dapat dipahami oleh penganut agama itu sendiri.

Terkait dengan norma adat, mengacu kepada pendapat Koentjaraningrat bahwa adat merupakan wujud ideel dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan.<sup>29</sup> Definisi perbuatan tercela yang tercantum dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 42-2008 tidak mencerminkan beragamnya suku, adat istiadat dan ras di Indonesia. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dimana:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 253.

<sup>28</sup> Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, h. 16.

<sup>29</sup> Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia.

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

Salah satu contohnya dapat ditemukan di Kupang bahwa meminum sopi (minuman dengan kadar alkohol tinggi) bukanlah merupakan perbuatan tercela tetapi salah satu unsur dalam meminang perempuan, perdamaian dalam hal penyelesaian sengketa, jamuan untuk tamu dan sebagai isyarat untuk membuka suatu penyampaian maksud dengan pihak lain dalam suatu urusan tertentu dilalui dengan cara adat.<sup>30</sup>

Alasan norma agama tidak patut dimasukkan tanpa menyertakan kepercayaan karena agama menyangkut hubungan subjek dengan pencipta. Sementara itu, memasukkan norma agama wajib disertai dengan norma kepercayaan mengingat kepercayaan telah diakui dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dampak beragamnya agama dan kepercayaan di Indonesia. Contohnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1-1974) yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, Pasal 58 ayat (2) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23-2006) dimana data perseorangan salah satunya meliputi agama/kepercayaan, Pasal 58 ayat (2) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23-2013) dimana data perseorangan salah satunya meliputi agama/kepercayaan.<sup>31</sup>

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Guna mendeskripsikan frase “perbuatan tercela” wajib melihat dari sudut pandang agama dan non agama dengan tujuan untuk menimbulkan keadilan hukum. Di dalam mewujudkan indikator perbuatan tercela maka wajib menghilangkan perbuatan yang keberlakuannya dapat dinilai oleh masyarakat luas artinya di dalamnya harus mempersempit apakah yang dimaksud sebenarnya dengan perbuatan tercela. Hal ini sesuai subjek perbuatan tercela yaitu Presiden sebagai kepala eksekutif.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Landelinus Aloysius Pasi, PNS Pemda Kabupaten Timor Tengah Utara, 3 Oktober 2013.

<sup>31</sup> Sebagai pembanding dapat membaca Nashr Hamid Abu Zaid, 2004, *Hermeneutika Inklusif*, Yogyakarta, ICIP, h. xxv-xxvi.

## 2. Saran

Dari hasil analisa, penulis menyarankan bahwa:

- a. Untuk tidak menghapus perbuatan tercela namun tetap menemukan formulasi yang tepat dengan cara menghimpun pendapat dari organisasi keagamaan, mendalami hermeneutika hukum, menelaah teks-teks kitab suci, studi banding kepada negara-negara sekular.
- b. Untuk pemberlakuan frase “perbuatan tercela” ditujukan sama kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden karena Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan satu kesatuan yang melekat secara otomatis dalam negara hukum.
- c. Untuk universitas yang memiliki fakultas terkait hukum wajib memasukkan materi ajar yang berisi hukum dari agama lainnya seperti hukum gereja, hukum tat twam asi dari hindu dan sebagainya. Hal ini bertujuan menciptakan mahasiswa berdaya pikir kritis dan bijaksana dalam menyikapi suatu masalah.
- d. Untuk universitas ataupun sekolah tinggi yang tidak berorientasi secara khusus terhadap agama agar segera menghapus mata kuliah agama tertentu agar tidak terjadi pembiasaan tentang ajaran agama yang dimaksud. Hal ini berarti agar tercipta suatu pemahaman mendalam karena di Indonesia, bagian tersebut merupakan milik universitas atau sekolah tinggi yang mengkhususkan diri untuk mempelajari agama secara khusus.

## DAFTAR BACAAN

- A Masyhur Effendi, 2010, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM dalam Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Aristoteles, 2008, *Politik (La Politica)*, Jakarta: Visimedia.
- Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, United States of America: Thomson Reuters.
- F Budi Hardiman, 2003, *Melampaui Positivisme dan Modernitas (Diskursus Filosofis Tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius.
- H Bagir Manan dan H Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Bandung.
- Huijbers T, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- J Sudarminta, 2013, *Etika Umum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Junaiyah H Matanggui, 2013, *Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Koencoro Poerbopranoto, 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco.
- Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia.
- Lembaga Alkitab Indonesia, 2006, *Alkitab Deuterokanonika*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Latar Belakang, Proses Dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1986, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI.
- Nashr Hamid Abu Zaid, 2004, *Hermeneutika Inklusif*, Yogyakarta: ICIP.
- Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nico Ngani, 2012, *Bahasa Hukum & Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Plato, 2002, *Republik*, Jogjakarta: Benteng Budaya.
- Polybius, *The Rise Of The Roman Empire*, England: Penguin Books.

Esensi Etika Dalam Norma Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil  
Presiden

Riri Narziyah, 2007, *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek Di Masa Depan*, Yogyakarta: FH UII Press.

Wasiat Jang Běharoe Ija-Itoe Sěgala Kitab Pěrdjandjian Běharoe, 1902, Amsterdam.

Wenly Ronald Jefferson Lolong, 2013, *Pidana Mati (Refleksi Idealitas Pemidanaan)*, Surabaya: CV. R.A.De.Rozarie.

**Tentang Penulis:**

Tomy Michael adalah dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Aktif mengajar Hukum Tata Negara dan menulis buku serta artikel di media massa. Tulisan dapat dijumpai pada harian Surabaya Pagi. Dapat dihubungi di 0819671079 dan 081333330187.

Tomy Michael, S.H., M.H.